

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG WARIS SOMALIA

Muhammad Salahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: muhammadishlahuddin15@gmail.com

Abstract

Inheritance Law which regulates the ownership of assets transferred by the heir to the heirs in the form of money, goods, land or Sharia rights. Reforms regarding inheritance law in Islamic countries on average use 2:1 for the distribution formula, namely men get 2 more shares than women. However, this is not the same as the legal reform that occurred in Somalia, where the division between men and women was equalized, namely 1:1. This research is qualitative research that uses a Gender Equality approach because it sees changes in inheritance law carried out by Somalia to equalize the division between men and women. Somalia's inheritance law is different from the provisions regulated in the Al-Qur'an and the Shafi'i Madzhab which are used as guidelines by the country. Apart from that, the provisions of inheritance law in Somalia are not in accordance with the provisions of other Madzhab. This shows that the inheritance law has changed due to the social and familial elements that exist in the country of Somalia which adheres to a socialist system. The results of this research, namely the 1:1 distribution formula initiated by Somalia, show that the right to inherit property is equal for men and women. This illustrates that Somalia wants to equalize the rights for men and women in obtaining inheritance. So the issue of gender differences does not determine the distribution of inheritance in Somalia. This equalization of the distribution of inheritance raises the status of women so that equality between men and women is visible.

Keywords: Gender Equality, Reform, Waris, Somalia

Abstrak

Hukum Waris yang mengatur tentang kepemilikan harta yang dipindahkan oleh pewaris kepada ahli waris berupa uang, barang, tanah ataupun hak Syari'ah. Pembaharuan tentang hukum waris di negara-negara Islam rata-rata menggunakan 2:1 untuk formula pembagiannya, yakni laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih banyak dari pada perempuan. Namun, hal ini tidak sama dengan pembaharuan hukum yang terjadi di negara Somalia, dimana Pembagian antara laki-laki dan perempuan disamaratakan yaitu 1:1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Gender Equality karena melihat perubahan Hukum waris yang dilakukan oleh Somalia menyamaratakan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Hukum waris Somalia berbeda dengan ketentuan yang telah diatur

dalam Al-Qur'an dan Madzhab Syafi'i yang dijadikan pedoman oleh negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum waris di Somalia tidak sesuai juga dengan ketentuan Madzhab-Madzhab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris tersebut berubah karena unsur sosial dan kekeluargaan yang ada pada negara somalia yang menganut sistem sosialis. Hasil dari penelitian ini yaitu Formula pembagian 1:1 yang dicetuskan oleh Somalia memperlihatkan bahwa hak untuk mendapatkan harta waris disamaratakan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa Somalia ingin menyamaratakan hak untuk laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan harta warisan. Sehingga masalah perbedaan gender tidak menentukan pembagian harta warisan di somalia. Penyamarataan pembagian waris ini mengangkat derajat perempuan sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terlihat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembaharuan, Waris, Somalia

Accepted: September, 19 2023	Reviewed: October, 03 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam mulai populer pada abad ke 20, kemudian seiring dengan perkembangan zaman kajian tentang hukum keluarga Islam selalu terus berkembang. Persoalan-persoalan tentang hukum Keluarga Islam selalu menimbulkan perdebatan antara kekuatan progresif dan kekuatan konservatif dalam dunia Islam. Praktik dalam hukum Keluarga Islam berkaitan dengan Hubungan kekeluargaan atau lebih dikenal dengan Hukum perseorangan yaitu Perkawinan, pemeliharaan anak, perceraian, wakaf dan waris (J.N.D. Anderson, 1994). Berkaitan tentang salah satu hukum yang dibahas oleh hukum keluarga Islam tentang hukum Waris yang mengatur tentang kepemilikan harta yang dipindahkan oleh pewaris kepada ahli waris berupa uang, barang, tanah ataupun hak Syari'ah (Joseph, 1985). Banyak peraturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Mengenai pembagian harta waris dan bahkan aturan mengenai pembagian harta waris telah konkrit dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Pembaharuan hukum keluarga tidak hanya mencakup hukum perkawinan saja, akan tetapi mencakup juga pada hukum kewarisan (J.N.D. Anderson, 1994). Pembaharuan tentang hukum waris di Negara-Negara Islam rata-rata menggunakan 2:1 untuk formula pembagiannya, yakni laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih banyak dari pada perempuan (Ali Ash-Shabuni, 1994). Namun, hal ini tidak sama dengan pembaharuan hukum yang terjadi di Negara Somalia, dimana Pembagian antara laki-laki dan perempuan disamaratakan yaitu 1:1. Hal tersebut memunculkan polemik dalam masyarakat karena berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah

An-Nisaa' (4): 11, bahwa bagian 2:1 telah ditetapkan (*QS. An-Nisaa' (4): 11, t.t.*). Para Ulama Madzhab juga telah menyepakati hal tersebut. Somalia menggunakan metode ijtihad untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum waris yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini tergambarkan melalui hukum waris yang telah ditetapkan, yaitu lebih tepatnya pada pasal 158 dan 160 Undang-Undang No. 23 tahun 1975 yang menyamaratakan pembagian waris kepada laki-laki dan perempuan (Syafi'i SJ & Fikriawan, 2021).

Terdapat beberapa peneleitian terdahulu yang membahas mengenai Hukum Waris di Somalia yaitu : *Pertama* oleh Ahmad Syafi'i SJ dan Suad Fikriawan, 2021, tentang "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia", hasil dari penelitian ini yaitu, Materi Hukum Waris yang dilakukan oleh Somalia dalam pembagian harta Waris memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat perempuan dengan membagi harta waris sama dengan laki-laki. Prinsip revolusi sosial merupakan dasar dalam perubahan ini karena menekan pada persamaan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Emansipasi wanita dalam pembaharuan hukum keluarga akan terus dilakukan untuk mendapatkan kesetaraan antar sesama. *Kedua* oleh Lilik Andar Yuni, 2008 tentang "Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia", hasil dari penelitian ini yaitu, Pembagian harta waris pada Hukum Keluarga Turki dan Somalia menyamaratakan pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, yaitu 1:1. Tujuan dalam pembaharuan hukum keluarga Turki dan Somalia yaitu untuk merespon tuntutan zaman, unifikasi hukum, dan meningkatkan status perempuan dengan menggunakan metode reinterpretasi nash atau ekstra doctrinal reform (Andar Yuni, 2008).

Sesuai dengan penelitian yang terdahulu penelitian ini akan membahas mengenai Pembaharuan hukum Waris Somalia. Namun perbedaannya adalah penelitian ini lebih spesifik akan menggunakan perspektif Gender Exuality. Penelitian ini menggunakan pendekatan Gender Equality karena melihat perubahan hukum waris yang dilakukan oleh Somalia menyamaratakan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Gender Equality merupakan kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat jenis kelamin (Aniati, 2014).

Penelitian ini berdasarkan pada materi waris dalam hukum keluarga tahun 1975 No. 23. Pada pasal 158 anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian yang sama rata. Pada pasal 169 mengatur bahwa istri mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan suami jika tidak memiliki anak dan cucu, dan seperempat harta jika memiliki anak dan cucu. Hal ini menunjukkan bahwa Somalia mengubah penetapan mengenai hukum waris dengan menyamaratakan antara laki-laki dan

perempuan sehingga bisa dilihat menggunakan prespektif Gender Equality untuk melihat perubahan undang-undang tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Gender *Equality*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Gender Equality karena melihat perubahan hukum waris yang dilakukan oleh Somalia menyamaratakan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Gender *Equality* merupakan kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat jenis kelamin (Aniati, 2014). Penelitian ini berdasarkan pada materi waris dalam hukum keluarga tahun 1975 No. 23. Pada pasal 158 anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian yang sama rata. Pada pasal 169 mengatur bahwa istri mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan suami jika tidak memiliki anak dan cucu, dan seperempat harta jika memiliki anak dan cucu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Hardani et al., 2020). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Guna menjamin keabsahan datanya maka digunakan triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Somalia mengubah penetapan mengenai hukum waris dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa dilihat menggunakan prespektif Gender *Equality* untuk melihat perubahan undang-undang tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Somalia

Hukum keluarga di Dunia Islam melakukan pembaharuan berdasarkan Fiqh dan perkembangan hukum Barat serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konsep dilakukannya pembaharuan hukum keluarga Islam bertujuan untuk mengangkat kedudukan atau status perempuan dan anggota keluarga dapat memperoleh haknya masing-masing (Toisuta, 2013).

Somalia mempertahankan hukum Islam pada abad 19 dan 20. Pada abad ke-19 tepatnya di tahun 1899-1920 muncul kelompok yang dipimpin oleh Sayyid Mohammed Abdile Hassan yang disebut Islam Revivalis Radikal. Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan anti kolonialisme oleh Negara Italia dan Inggris. Hukum Inggris berlaku pada masa kolonial yaitu dengan memberlakukan adat, ordonansi perkawinan tahun 1928 dan ordonansi peradilan qadi' tahun 1937. Setelah itu, ordonansi peradilan rendah tahun 1944 dikeluarkan dengan

mencabut ordonansi tahun 1937, sehingga Yuridiksi dibatasi dalam materi status personal. Sedangkan ketika dikuasai oleh Italia, tepatnya bagian selatan dari daerah Somalia tetap menggunakan sistem peradilan qadi' yang mempunyai yurisdiksi perkara perdata dengan pidana ringan (Syafi'i SJ & Fikriawan, 2021).

Pemerintah Somalia melakukan legislasi setelah kemerdekaan yaitu mempersatukan struktur pengadilan dengan hukum Adat, Italia, Inggris dan Hukum Islam. Namun pada tahun 1969-1970 terjadi perdebatan tentang legislasi tersebut sehingga bisa diwujudkan pada tahun 1972 dan disahkan pada tahun 1975. Undang-undang Hukum keluarga di Somalia di beri nama Family Code of Somalia. Undang-Undang hukum keluarga tahun 1975 memuat 173 pasal, yang terdiri dari (Pratama & dkk, 2022):

- a. Perkawinan dan perceraian, memuat tentang: Dasar-dasar perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Pelarangan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perwalian Nikah, Mahar, Hidup Bersama, Nafkah, Talaq, Perceraian di Pengadilan, Iddah dan Penetapan Kematian;
- b. Anak dan nafkah, memuat tentang: Peran Orang Tua (Ayah dan Ibu), Tanggung Jawab Ayah, Pengasuhan terhadap Anak, dan Nafkah terhadap Anak;
- c. Perwalian, memuat tentang: Perwalian, Pengawasan dan Perwakilan Wali, Perwakilan dan Pengajaran, Perlindungan Terhadap Orang Yang Tidak Cakap Hukum, Orang yang Cacat, Kematian atau Kehilangan Personalitas dan Adopsi;
- d. Kewarisan, memuat tentang: Waris, Syarat-Syarat Waris, Diterima dan Ditolaknya Warisan, Ahli Waris, Harta yang Diwariskan, Prinsip Dasar Kewarisan, Bagian-Bagian Waris, Halangan Kewarisan, dan Ketetapan-Ketetapan Khusus.

Peraturan perundangan yang belum ada dalam Undang-Undang tersebut akan diatur atau ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu (Mahmood, 1987): 1) Ketentuan dari pendapat mazhab syafi'i; 2) Sesusai dengan keadilan sosial dan ketentuan hukum Islam. Hukum keluarga Islam di Somalia telah memuat semua aspek yang berkaitan dengan hukum Keluarga seperti pada negara-negara muslim pada umumnya. Landasan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Somalia di sesuaikan dengan keadaan masyarakat itu sendiri.

2. Undang-undang Waris di Somalia

Undang-undang tentang kewarisan di somalia termuat dalam Hukum Keluarga No. 23 tahun 1975 yang diubah secara signifikan terlebih-lebih dalam sistem pembagian waris. Perubahan sistem pembagian waris si Somalia tidak sama dengan ketetapan Islam dan pendapat Imam-imam madzhab pada umumnya. Undang-undang yang megatur pembagian waris tersebut terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut (Syafi'i & Fikriawan, 2021):

- a. Pasal 158: Sebagai penyesuaian Piagam Revolusi Pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan mendapatkan pemerataan dalam pembagian harta waris
- b. Pasal 159: Pembagian harta waris akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup, yaitu: anak kandung (laki-laki dan perempuan), cucu (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, saudara sekandung (laki-laki dan perempuan), saudara (seayah dan seibu).
- c. Pasal 160 (1): Pasangan yang masih hidup akan mendapat setengah dari harta peninggalan jika tidak anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, maka akan mendapat seperempat dari harta peninggalan. Jika ada lebih dari satu janda, maka bagian setengah atau seperempat akan dibagi sama rata.
- a. Pasal 160 (2): Jika ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah pasangan yang masih hidup, ibu, bapak, maka pasangan tersebut akan mendapat setengah, dan sisanya akan dibagi kepada orang tua dengan sama rata.
- d. Pasal 161: Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki atau perempuan, maka ia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika ada dua atau lebih anak laki-laki atau perempuan, maka harta dibagi di antara mereka sama rata tanpa melihat jenis kelamin. Jika tidak ada anak melainkan ada cucu baik laki-laki atau perempuan, harta akan dibagi di antara mereka dengan bagian yang sama.
- e. Pasal 162: Jika yang meninggal hanya mempunyai bapak, maka dia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika terdapat anak atau cucu, bapak mendapat seperenam dan sisanya akan dibagi sama rata kepada anak-anak dan cucu. Kakek dapat mewarisi jika bapak tidak ada atau menempati kedudukan bapak.
- f. Pasal 163: Jika orang yang meninggal hanya mempunyai ibu, maka dia akan mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika ada anak-anak atau cucu, maka ibu akan mendapat seperenam dan anak-anak atau cucu akan mendapat bagian sama rata dari sisa harta peninggalan. Nenek akan mendapat warisan dengan menempati kedudukan ibu.
- g. Pasal 164: Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan, dia akan mendapatkan seluruh harta warisan. Jika ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan akan dibagi di antara mereka dengan sama rata. Jika ada kakek atau nenek, maka mereka mendapat seperenam dari harta peninggalan dan sisanya dibagi sama rata kepada saudara baik laki-laki atau perempuan.
- h. Pasal 167: Ayah dan ibu akan menghalangi penerimaan harta waris kepada kakek atau nenek.

- i. Pasal 168: ayah, ibu, anak kandung dan cucu akan menghalangi penerimaan warisan kepada saudara (laki-laki atau perempuan).
- j. Pasal 169: Anak kandung akan menghalangi penerimaan harta waris kepada cucu. Penerimaan harta waris pasangan (ayah atau kakek, dan ibu atau nenek) akan dikurangi oleh bagian anak kandung.

Undang-undang waris Somalia telah menentukan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata yaitu 1:1. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam pasal 158 yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Kemudian dalam Pasal 160 UU tersebut mengatur bahwa mengatur bahwa pasangan yang masih hidup mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan jika tidak memiliki anak dan cucu, dan seperempat harta jika memiliki anak dan cucu. Hal ini menandakan tidak adanya ketentuan bahwa suami akan mendapatkan harta yang lebih banyak karena pada ketentuan pembagiannya disamakan antara suami dan istri. Kemudian untuk mempertegas penyamarataan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam pasal 161 yaitu jika ahli waris hanya dua anak yaitu anak laki-laki dan perempuan maka harta waris dibagi sama rata antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin. Aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran yaitu yang termuat dalam Al-Qur'an Surah An-nisaa' ayat 11 dan 12 dimana ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Pada ayat 11 dijelaskan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dibagi dengan formula 2:1 (2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan) (*QS. An-Nisaa' (4): 11, t.t.*).

Hukum waris Somalia berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Madzhab Syafi'i yang dijadikan pedoman oleh negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum waris di Somalia tidak sesuai juga dengan ketentuan Madzhab-Madzhab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris tersebut berubah karena unsur sosial dan kekeluargaan yang ada pada negara Somalia yang menganut sistem sosialis.

3. Undang-undang Waris Somalia dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968. Robert mengemukakan Gender merupakan pemisahan antara manusia sesuai dengan ciri fisik biologis. sehingga gender sebagai atribut dan konstruksi sosial yang dijalankan oleh manusia sehingga dapat membangun kebudayaan. Kemudian pada tahun 1972 Ann Oakle sebagai tokoh sosial mengembangkan isu gender (Puspitawati, 2013).

Problematika gender pada umumnya membahas tentang perempuan dan Feminisme, sedangkan keduanya bagian dari gender. Feminisme artinya membahas tentang Ideologi yang melekat, bukan hanya wacana belaka. Feminisme yang

dijelaskan dalam literatur merupakan tindakan yang melawan kekerasan, diskriminasi, penindasan, hegemoni, dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap perempuan. Seiring perkembangan zaman arti dari feminisme diperluas menjadi pembelaan terhadap semua yang mengalami tindakan kekerasan baik perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan gender (Gender Equality) merupakan kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat jenis kelamin (Aniati, 2014). Kesetaraan gender berkaitan dengan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender mulai dikenal ketika ajaran Islam muncul dan disebarkan. Sebelum Islam datang, kaum perempuan mengalami nasib yang memilukan. Perempuan di zaman sebelum Islam datang tidak mendapatkan hak-haknya. Ketika Islam datang perempuan diangkat derajatnya dengan memerikan hak-haknya seperti memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan, sehingga nasib kaum perempuan membaik. Ketentuan pembagian waris dalam Islam sudah tersistematis untuk kaum laki-laki dan perempuan (Ali Ash-Shabuni, 1994).

Pembagian harta waris dalam Islam menentukan bahwa bagian laki-laki dan perempuan dibagi dengan formula 2:1 (2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan) (*QS. An-Nisaa' (4): 11*, t.t.). Berkaitan dengan pernyataan ini Sayyid Quṭb mengungkapkan bahwa hal ini tidak merendahkan kaum perempuan, tetapi sesuai dengan beban kaum laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertugas sebagai pemberi nafkah. Sedangkan kaum perempuan akan menjadi tanggungan seorang suami (Sayyid, t.t.). Para Ulama Madzhab juga telah menyepakati hal tersebut.

Namun dalam hukum waris Negara Somalia tidak mengikuti ketentuan tersebut, sehingga memilih menggunakan formula 1:1 dalam pembagiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam pasal 158 yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Kemudian dalam Pasal 160 UU tersebut mengatur bahwa pasangan yang masih hidup mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan jika tidak memiliki anak dan cucu, dan seperempat harta jika memiliki anak dan cucu. Hal ini menandakan tidak adanya ketentuan bahwa suami akan mendapatkan harta yang lebih banyak karena pada ketentuan pembagiannya disamakan antara suami dan istri. Kemudian untuk mempertegas penyamarataan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam pasal 161 yaitu jika ahli waris hanya dua anak yaitu anak laki-laki dan perempuan maka harta waris dibagi sama rata antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin (Syafi'i SJ, 2021).

Meskipun mayoritas penduduk Somalia bermadzhab Syafi'i akan tetapi ketentuan imam Syafi'i tidak dianut semuanya termaksud dalam rujukan pembuatan hukum keluarga. Khususnya ketentuan dalam hukum kewarisan terlihat lebih revolusioner. Faktor yang mempengaruhi perubahan hukum waris Somalia yaitu faktor sosial masyarakat, terdapat kebiasaan masyarakat, pemerintahan yang bersifat sosialis. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi pembaruan hukum waris di Somalia. Sehingga formula pembagian harta warisan 1:1 yang dicetuskan oleh Somalia yang memperlihatkan bahwa hak untuk mendapatkan harta waris disamaratakan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa Somalia ingin menyamaratakan hak untuk laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan harta warisan. Sehingga masalah perbedaan gender tidak menentukan pembagian harta warisan di Somalia. Penyamarataan pembagian waris ini mengangkat derajat perempuan sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terlihat.

Kesetaraan gender yang diperlihatkan melalui hukum waris Somalia sesuai dengan penjelasan Robert yaitu gender sebagai atribut dan konstruksi sosial yang dijalankan oleh manusia sehingga dapat membangun kebudayaan (Puspitawati, 2013). Membangun kebudayaan terlihat dari diangkatnya derajat perempuan dalam merespon perkembangan zaman. Ketika hanya menggunakan konsep fiqh tradisional kurang mampu dalam menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat. Sehingga Somalia menggunakan konsep Ijtihad dalam menentukan pembaharuan hukum waris dengan tujuan untuk mengangkat derajat perempuan dalam merespon tuntutan zaman. Sehingga, mereka mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat jenis kelamin.

D. Simpulan

Undang-undang Hukum Keluarga No. 23 tahun 1975 tentang waris di Somalia telah menentukan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata yaitu 1:1. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam pasal 158 yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Kemudian dalam Pasal 160 UU tersebut mengatur bahwa pasangan yang masih hidup mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan jika tidak memiliki anak dan cucu, dan seperempat harta jika memiliki anak dan cucu. Kemudian dalam pasal 161 yaitu jika ahli waris hanya dua anak yaitu anak laki-laki dan perempuan maka harta waris dibagi sama rata antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin.

Formula pembagian 1:1 yang dicetuskan oleh Somalia memperlihatkan bahwa hak untuk mendapatkan harta waris disamaratakan untuk laki-laki dan

perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa Somalia ingin menyamaratakan hak untuk laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan harta warisan. Sehingga masalah perbedaan gender tidak menentukan pembagian harta warisan di Somalia. Penyamarataan pembagian waris ini mengangkat derajat perempuan sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terlihat.

Daftar Rujukan

- Ali Ash-Shabuni, M. (1994). *Hukum Waris*. Cv. Pustaka Mantiq.
- Andar Yuni, L. (2008). *Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki Dan Somalia* [Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Aniati. (2014). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Pendidikan. *Jurnal MUSAWA, Vol. 6, No. 1*.
- J.N.D. Anderson. (1994). *Hukum Islam Di Dunia Islam*. Tiara Wacana.
- Joseph, J. (1985). *Pengantar Hukum Islam*. Ditjen Binbaga Islam Depag.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*. Academy of Law and Religion.
- Pratama, A., & dkk. (2022). Hukum Keluarga Islam di Somalia. *ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM, Vol. 2, No. 2*.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. PT. IPB Press.
- QS. An-Nisaa' (4): 11*. (t.t.).
- Sayyid, Q. (t.t.). *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān1*.
- Syafi'i, A., & Fikriawan, S. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3, No. 2*.
- Syafi'i SJ, A. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3, No. 2*.
- Syafi'i SJ, A., & Fikriawan, S. (2021). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris di Somalia). *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2, No. 1*.
- Toisuta, H. (2013). Hukum Keluarga di Afghanistan. *Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 1*.